



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI BENCANA GEMPA BUMI
DAN BENCANA TANAH LONGSOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa rencana kontigensi bencana diperlukan dalam rangka membangun kesiapsiagaan secara terencana bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk menghadapi situasi kedaruratan yang diakibatkan oleh ancaman bencana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana, mengatur penetapan rencana kontigensi bencana untuk tingkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi dan Bencana Tanah Longsor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA GEMPA BUMI DAN BENCANA TANAH LONGSOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Gempa Bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuh batuan.
7. Tanah Longsor adalah gerakan massa tanah atau batuan atau campuran keduanya yang bergerak menuruni atau keluar dari lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
8. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat

- guna dan berdayaguna.
9. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, pengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
 10. Rencana Kontingensi Bencana adalah dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan Kesiapsiagaan menghadapi suatu ancaman Bencana pada suatu daerah atau wilayah tertentu.
 11. Rencana Operasi Darurat Bencana adalah dokumen perencanaan tindakan operasi darurat Bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat Bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan Bencana termasuk Rencana Kontingensi dan Informasi Bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat Bencana secara aman, efektif, dan akuntabel.
 12. Penanggulangan Kedaruratan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat Bencana untuk mengendalikan ancaman atau penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
 13. Partisipatoris adalah pelibatan multi pihak pada setiap tahapan proses penyusunan dokumen.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengurangan Risiko Bencana dan operasional penanganan darurat Bencana Gempa Bumi dan Bencana Tanah Longsor.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menurunkan Risiko Bencana melalui Kesiapsiagaan penanganan darurat Bencana secara maksimal bagi Daerah bersama pemerintah desa dan dunia usaha serta masyarakat di Daerah;
 - b. menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat Bencana saat diaktivasi menjadi rencana operasional;
 - c. mewujudkan komitmen bersama Pemerintah Daerah bersama pemerintah desa dan dunia usaha serta masyarakat di Daerah untuk penanganan darurat Bencana;
 - d. sebagai instrumen koordinasi Pemerintah Daerah terhadap penanganan Bencana di pemerintah desa; dan
 - e. menurunkan risiko korban dengan upaya pencegahan, deteksi dini, dan respon yang optimal dalam keadaan darurat.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis dan sifat Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi dan Bencana Tanah Longsor;

- b. penyelenggaraan Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi dan Bencana Tanah Longsor;
- c. pelaksanaan dan evaluasi Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi dan Bencana Tanah Longsor; dan
- d. pendanaan Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi dan Bencana Tanah Longsor.

BAB II JENIS DAN SIFAT RENCANA KONTINGENSI BENCANA

Pasal 4

- (1) Jenis Rencana Kontingensi Bencana meliputi:
 - a. Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi; dan
 - b. Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor.
- (2) Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Sifat Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
 - a. Partisipatoris; dan
 - b. dinamis.
- (2) Rencana Kontingensi Bencana yang bersifat Partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan:
 - a. perangkat Daerah;
 - b. pemerintahan desa di wilayah Daerah;
 - c. dunia usaha; dan
 - d. masyarakat.
- (3) Rencana Kontingensi Bencana yang bersifat Partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Rencana Kontingensi Penanggulangan Bencana yang bersifat dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam pelaksanaannya selalu terbarukan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

BAB III WILAYAH PENYELENGGARAAN RENCANA KONTINGENSI BENCANA

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, berdasarkan pada potensi Bencana Gempa Bumi dan Bencana Tanah Longsor.

- (2) Penyelenggaraan Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 10 (sepuluh) kecamatan di wilayah administrasi Daerah yaitu:
- a. Kecamatan Kediri;
 - b. Kecamatan Tabanan;
 - c. Kecamatan Kerambitan;
 - d. Kecamatan Selemadeg Timur;
 - e. Kecamatan Selemadeg;
 - f. Kecamatan Selemadeg Barat;
 - g. Kecamatan Pupuan;
 - h. Kecamatan Baturiti;
 - i. Kecamatan Penebel; dan
 - j. Kecamatan Marga.

BAB IV PELAKSANAAN DAN EVALUASI RENCANA KONTINGENSI BENCANA

Pasal 7

BPBD mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi Rencana Kontingensi Bencana di Daerah.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Rencana Kontingensi Bencana dilaksanakan melalui lokakarya partisipatif untuk meningkatkan partisipasi, kesepakatan dan komitmen pihak terkait.
- (2) Selain pelaksanaan lokakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan Rencana Kontingensi Bencana dapat dilakukan melalui gladi Kesiapsiagaan Bencana secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat Bencana, Rencana Kontingensi Bencana dapat diaktivasi atau berubah menjadi Rencana Operasi Darurat Bencana.

Pasal 9

- (1) Rencana Kontingensi Bencana berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yakni tahun 2026-2028.
- (2) Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan evaluasi atau reviu secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan perubahan Rencana Kontingensi Bencana, maka Rencana Kontingensi Bencana dapat dimuktahirkan.
- (4) Pelaksanaan pemuktahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemuktahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperbaharui masa berlaku Rencana Kontingensi Bencana.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 10

Sumber pendanaan Rencana Kontingensi Bencana bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 12 Februari 2026
BUPATI TABANAN,

TTD

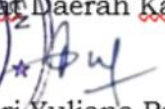
I GEDE KOMANG SANJAYA

Diundangkan di Singasana
pada tanggal 12 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026 NOMOR 9

 Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan,

Sagung Ari Yuliana Padmi, S.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19730704 200212 2 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI
BENCANA GEMPA BUMI DAN
BENCANA TANAH LONGSOR

RENCANA KONTINGENSI BENCANA GEMPA BUMI

BUPATI TABANAN,

TTD

I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
BENCANA GEMPA BUMI DAN
BENCANA TANAH LONGSOR

RENCANA KONTINGENSI BENCANA TANAH LONGSOR

BUPATI TABANAN,

TTD

I KOMANG GEDE SANJAYA